



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAIHAN MAULANA AFIF PGL RAIHAN BIN JASMARION**
2. Tempat lahir : Painan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Labuh Tanjung Durian Kenagarian Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., dan Afrida Adetthyani Lubis, S.H., M.H., advokat pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH-PP) yang beralamat di Jalan Tanjung Durian No. 47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 131.a/Pen.Pid/2024/PN Pnn, tanggal 21 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 131/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raihan Maulana Afif Pgl Raihan Bin Jasmarion telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan lebih subsidiair Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raihan Maulana Afif Pgl Raihan Bin Jasmarion dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,24 g (nol koma dua puluh empat gram) Sabu dan setelah disisihkan seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) Sabu untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Sabu sebagai barang bukti di Pengadilan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Raihan Maulana Afif Pgl Raihan Bin Jasmariun untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa Raihan Maulana Afif Pgl Raihan Bin Jasmariun dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa Secara Objektif dan Profesional;

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Raihan Maulana Afif Pgl Raihan Bin Jasmariun pada hari hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Kampung Labuh Tanjung Durian Kenagarian Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dan Sdr. Nanda (DPO) berencana menggunakan shabu namun karena Terdakwa tidak memiliki uang, Sdr. Nanda (DPO) memberikan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu. Kemudian Terdakwa langsung pergi mencari Sdr. Adam (DPO) untuk membeli shabu, setelah bertemu dengan Sdr. Adam (DPO), Terdakwa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, Terdakwa pergi menemui Sdr. Nanda (DPO) yang menunggu di pos, kemudian Terdakwa dan Sdr. Nanda (DPO) menggunakan 1 (satu) buah motor pergi menuju Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian saat sampai di halaman sebuah rumah, anggota Polsek Koto IX Tarusan yang sudah melakukan pengintaian dari jam 17.00 Wib langsung mengamankan Terdakwa, sementara Sdr. Nanda (DPO) berhasil melarikan diri;

Saat dilakukan penyergapan oleh anggota Polsek Koto IX Tarusan, Terdakwa sempat membuang shabu dengan cara melemparkan 1 (satu) bungkus paket kecil shabu yang digenggam menggunakan tangan kirinya. Kemudian 1 (satu) bungkus paket kecil shabu yang dibuang Terdakwa, berhasil di temukan di halaman sebuah rumah yang sekira 1 (satu) meter jaraknya dari lokasi Terdakwa di tangkap. Selanjutnya dihadapan saksi umum, dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti lain;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 108/14351/2023 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Novriyudhi Irvan, NIK.P.90481 selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui berat keseluruhan barang bukti seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,02(nol koma nol dua) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

Kemudian berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 24.083.11.16.05.0547.K tanggal 23 September 2024 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., MM. selaku Ketua Tim Pengujian menyimpulkan bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Surat Pengantar Pengujian Sampel dari Polres Pesisir Selatan, Nomor: R/32/VII/RES.4.2./2024/Sek.Tarusan adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Raihan Maulana Afif Pgl Raihan Bin Jasmarion pada hari hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dan Sdr. Nanda (DPO) menggunakan 1 (satu) buah motor pergi menuju Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Adam (DPO). Kemudian saat sampai di halaman sebuah rumah, anggota Polsek Koto IX Tarusan yang sudah melakukan pengintaian dari jam 17.00 Wib langsung mengamankan Terdakwa, sementara Sdr. Nanda (DPO) berhasil melarikan diri;

Saat dilakukan penyergapan oleh anggota Polsek Koto IX Tarusan, Terdakwa sempat membuang shabu dengan cara melemparkan 1 (satu) bungkus paket kecil shabu yang digenggam menggunakan tangan kirinya. Kemudian 1 (satu) bungkus paket kecil shabu yang dibuang Terdakwa, berhasil di temukan di halaman sebuah rumah yang sekira 1 (satu) meter jaraknya dari Lokasi Terdakwa di tangkap. Selanjutnya dihadapan saksi umum dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti lain;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 108/14351/2023 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Novriyudhi Irvan, NIK.P.90481 selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui berat keseluruhan barang bukti seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,02(nol koma nol dua) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

Berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 24.083.11.16.05.0547.K tanggal 23 September 2024 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., MM.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Tim Pengujian menyimpulkan bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Surat Pengantar Pengujian Sampel dari Polres Pesisir Selatan, Nomor: R/32/MII/RES.4.2./2024/Sek.Tarusan adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Raihan Maulana Afif Pgl Raihan Bin Jasmarion pada hari hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dan Sdr. Nanda (DPO) menggunakan 1 (satu) buah motor pergi menuju Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Adam (DPO). Kemudian saat sampai di halaman sebuah rumah, anggota Polsek Koto IX Tarusan yang sudah melakukan pengintaian dari jam 17.00 Wib langsung mengamankan Terdakwa, sementara Sdr. Nanda (DPO) berhasil melarikan diri;

Saat dilakukan penyergapan oleh anggota Polsek Koto IX Tarusan, Terdakwa sempat membuang shabu dengan cara melemparkan 1 (satu) bungkus paket kecil shabu yang digenggam menggunakan tangan kirinya. Kemudian 1 (satu) bungkus paket kecil shabu yang dibuang Terdakwa, berhasil di temukan di halaman sebuah rumah yang sekira 1 (satu) meter jaraknya dari Lokasi Terdakwa di tangkap. Selanjutnya dihadapan saksi umum dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti lain;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 108/14351/2023 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Novriyudhi Irvan, NIK.P.90481 selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan, diketahui berat keseluruhan barang bukti seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

Berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 24.083.11.16.05.0547.K tanggal 23 September 2024 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., MM. selaku Ketua Tim Pengujian menyimpulkan bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Surat Pengantar Pengujian Sampel dari Polres Pesisir Selatan, Nomor: R/32/VII/RES.4.2./2024/Sek.Tarusan adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No.440/230/RSUD-2024 tanggal 24 Juli 2024 A.n Raihan Maulana Afif Pgl Raihan Bin Jasmariion yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Evi Sovianty, SpPK menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa positif Methamphetamine dan Tetrahydrocannabinol;

Kemudian berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Terdakwa A.n Raihan Maulana Afif Pgl Raihan Bin Jasmariion Nomor: R/756/IX/KA/RH.06.00/2024/BNNP tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Riki Ynuardi, S.H., M.Si Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu dengan hasil sebagai berikut :

Tim Assesment Terpadu BNNP Sumatera Barat menyimpulkan bahwa Terdakwa a.n Raihan Maulana Afif merupakan penyalahguna narkotika jenis methamphetamine dengan pola pengguna sedang, tidak terindikasi ke dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Yang bersangkutan bukan merupakan residivis dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang selama 3 (tiga) bulan. Terhadap Terdakwa a.n Raihan Maulana Afif agar mengikuti seluruh kegiatan rehabilitasi;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toma Hadi Putra Pgl. Toma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan-rekan dari Polsek Koto XI Tarusan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Polsek Koto XI Tarusan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ia diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut di halaman sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa jarak antara tempat penangkapan terhadap Terdakwa dengan tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut lebih kurang ada sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa terkait jenis serta kepemilikan dari barang bukti tersebut, ia menjawab bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika Golongan I Jenis Shabu dan pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip bening tersebut bisa ditemukan di halaman rumah yang tidak jauh dari tempat ia ditangkap karena pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti tersebut sebelumnya dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa dan kemudian ia lempar atau ia buang ke halaman sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan di geledah ada saksi umum yang menyaksikannya saat itu yaitu saksi Gustu Rifandi dan saudara David Albert;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kegunaan dari 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah untuk dipakainya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut ia dapatkan dengan cara ia beli kepada seseorang yang bernama Adam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut kepada saudara Adam seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa aparat kepolisian tidak ada menemukan alat hisap shabu (bong);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) dari aparat kepolisian, penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan-rekan dari Polsek Koto XI Tarusan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan membawa narkotika golongan I jenis shabu dari daerah Tanjung Durian Kecamatan Bayang ke ke Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan, kemudian kami lakukan pengintaian dari daerah Tanjung Durian Kecamatan Bayang dan kami lihat Terdakwa sedang berboncengan dengan seseorang yang bernama Nanda dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, kemudian sesampainya di Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan saudara Nanda berhasil melarikan diri dan tidak berhasil kami tangkap;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap kami sempat melihat ia melemparkan sesuatu barang dari tangan kirinya, kemudian setelah diamankan kami menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengajaknya untuk mencari barang yang dilemparnya tersebut dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terletak di halaman sebuah rumah yang jaraknya lebih kurang ada 1 m (satu) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, sedangkan teman Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Kanit Reskrim Polsek Koto XI Tarusan langsung menghubungi masyarakat umum atau Kepala Kampung yatiu saksi Gustu Rifandi dan saudara Albert untuk datang ke lokasi penangkapan dan setelah saksi Gustu Rifandi dan saudara Albert datang kemudian mereka diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti dan setelah itu dilakukan pemeriksaan di halaman sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menggunakan atau menguasai Narkoba Golongan I Bukan Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Zein Painan untuk dilakukan pemeriksaan tes urine dan hasilnya terdakwa Raihan Maulana Afif Pgl. Raihan positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal Terdakwa tidak di sekitar lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan dari Terdakwa adalah petani/pekebun;
- Bahwa setelah kejadian penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan pengembangan terhadap saudara Adam dan sekarang saudara Adam tersebut sudah mendapat daftar pencarian orang (DPO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut akan ia pakai bersama dengan saudara Nanda (DPO);

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menggunakan narkoba Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 Terdakwa pernah direkomendasikan untuk asesmen terpadu terkait narkoba golongan I jenis shabu kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat dan dari hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen terpadu BNNP Sumatera Barat menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis methamphetamine dengan pola penggunaan sedang dan tidak terindikasi dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Gustu Rifandi Pgl. Andi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polsek Koto XI Tarusan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi aparat kepolisian dari Polsek Koto XI Tarusan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ia diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian saksi mendapatkan telpon dari pihak kepolisian Polsek Koto XI Tarusan dan mengatakan kepada saksi telah ada penangkapan terhadap Terdakwa di halaman sebuah rumah di Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, kemudian saksi diminta untuk datang ke lokasi dan menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dan permintaan dari aparat kepolisian tersebut, saksi kemudian langsung pergi ke lokasi penangkapan dan pada sesampainya di lokasi penangkapan tersebut saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh aparat kepolisian dan kemudian saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

- Bahwa setahu saksi saat itu aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut di halaman sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi jarak antara tempat Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dengan tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut lebih kurang ada sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa setahu saksi selain Terdakwa tidak ada orang lain yang saat itu juga ikut ditangkap oleh aparat kepolisian;

- Bahwa seingat saksi saat itu aparat kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa terkait jenis serta kepemilikan dari barang bukti tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika Golongan I Jenis Shabu dan pemiliknya adalah Terdakwa;

- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan dari aparat kepolisian, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut bisa ditemukan di halaman rumah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap karena pada saat sebelum Terdakwa ditangkap, barang bukti tersebut sebelumnya dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa dan kemudian ia lempar atau ia buang ke halaman sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada aparat kepolisian, kegunaan dari 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah untuk dipakainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi penangkapan tersebut, 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut masih terletak diatas rumput halaman sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menggunakan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Rekomendasi Asesmen terpadu atas nama terdakwa Raihan Maulana Afif Pgl. Raihan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat Nomor : R/756/IX/KA/RH.06.00/2024/BNNP, tertanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala BNNP Provinsi Sumatera Barat Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional Riki Yanuarti, S.H.,M.Si;
2. Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Nomor 108/14351/2024 tanggal 10 Juli 2024, diketahui berat keseluruhan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika golongan I jenis shabu, yaitu: 0,24 (nol koma dua empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM Padang sisa barang bukti seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram.
3. Laporan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0558 tanggal 16 Juli 2024 dengan kesimpulan pengujian terhadap serbuk kristal warna putih

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



transparan positif mengandung mentamfetamin dan termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

4. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 440/230/RSUD-2024 atas nama Raihan Maulana Afif Pgl. Raihan Bin Jasmarion yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M Zein Painan pada tanggal 24 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan:

- Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) : Positif (+)
- Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) : Positif (+)
- MOP (Morphine) : Negatif (-)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berboncengan dengan teman terdakwa yang bernama Nanda (DPO) menggunakan sepeda motornya datang dari Kampung Labuh Tanjung Durian Kenagarian Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan menuju Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan maksud hendak memakai narkoba golongan I jenis shabu yang sebelum telah terdakwa beli dari seseorang yang bernama Adam (DPO) di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan sesampainya di Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan kemudian Nanda mengarahkan sepeda motornya ke sebuah rumah yang ada halamannya dan disaat itu tiba-tiba datang beberapa orang aparat kepolisian berpakaian preman langsung menyergap dan memegang Terdakwa yang masih berada diatas sepeda motor yang dikendarai oleh Nanda, dan saat itu terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



- Bahwa tujuan Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah untuk menghilangkan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut, kemudian salah seorang aparat kepolisian menangkap Terdakwa dan kemudian membawa terdakwa untuk mencari barang bukti shabu yang terdakwa lempar tersebut dan akhirnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut berhasil ditemukan di halaman sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat terdakwa sudah dipegangi oleh aparat kepolisian, Nanda berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa setelah terdakwa di amankan beserta barang bukti, kemudian aparat kepolisian memanggil Kepala Kampung untuk menyaksikan dan setelah Kepala Kampung datang kemudian aparat kepolisian meminta izin kepada Kepala Kampung untuk melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, namun tidak ada ditemukan barang bukti apapun juga, kemudian aparat kepolisian membawa terdakwa dan saksi umum yaitu Kepala Kampung ke sebuah halaman rumah tempat dimaknanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa dihadapan saksi umum yaitu Kepala Kampung saat itu aparat kepolisian menanyakan kepada terdakwa terkait jenis serta kepemilikan dari barang bukti tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba Golongan I Jenis Shabu dan pemiliknya adalah terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa sendiri;
- Bahwa jarak antara tempat penangkapan terhadap terdakwa dengan tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut lebih kurang ada sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah untuk terdakwa pakai dengan cara terdakwa hisap bersama dengan Nanda (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dengan cara terdakwa beli kepada seseorang yang bernama Adam;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut kepada saudara Adam seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Adam adalah uang terdakwa yang dulu pernah dipinjam oleh Nanda;
- Bahwa dahulu Nanda pernah meminjam uang terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sebelum kejadian ketika saksi bertemu dengan Nanda di Pos Ronda di daerah Labuh Kenagarian Tanjung Durian Kecamatan Bayang, Nanda mengembalikan uang pinjamannya tersebut kepada terdakwa dan kemudian uang tersebutlah yang terdakwa pakai untuk membeli 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Adam;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut kepada Adam pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir Jalan di Kampung Tokoh Limau Asam Kenagarian Asam Kamba Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya pada pukul 17.30 Wib saat terdakwa berada disebuah pos ronda yang terletak di Kampung Labuh Tanjung Durian Kenagarian Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian datang Nanda dan langsung mengajak terdakwa untuk memakai shabu, namun terdakwa mengatakan kepada Nanda kalau terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli shabu, kemudian Nanda memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut sebelumnya merupakan hutang Nanda kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut dari Nanda, kemudian terdakwa pergi sendirian mencari Adam dengan tujuan hendak membeli narkotika golongan I jenis shabu dengna menggunakan sepeda motor terdakwa, sementara Nanda menunggu terdakwa di Pos tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Adam di jalan dan mengatakan kepada Adam kalau terdakwa ingin membeli narkoba golongan I jenis shabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang kepada Adam dan setelah Adam menerima uang yang terdakwa berikan tersebut, kemudian Adam langsung pergi sendirian mengambil 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan langsung memberikannya kepada terdakwa dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi ke pos ronda tempat Nanda menunggu terdakwa dan setelah terdakwa sampai di Pos Ronda kemudian terdakwa bersama dengan Nanda pergi ke Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan sesampainya di Kampung Kapuh kemudian Nanda mengarahkan sepeda motornya ke sebuah rumah yang ada halamannya dan disaat itu tiba-tiba datang beberapa orang aparat kepolisian berpakaian preman langsung menyergap dan memegang terdakwa yang masih berada diatas sepeda motor yang dikendarai oleh Nanda, dan saat itu terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdakwa beli kepada Adam tersebut sudah sempat terdakwa pakai ditempat Adam;
- Bahwa slat hisap shabu yang terdakwa gunakan untuk memakai shabu ditempat Adam tersebut terdakwa letakkan di tempat Adam;
- Bahwa Nanda saat itu tidak ada memakai shabu yang terdakwa beli dari Adam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada saudara Adam dan sebelumnya terdakwa pernah memakai narkoba golongan I bersama dengan Adam;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Nanda dan Adam karena Nanda dan Adam tinggal didekat rumah terdakwa dan mereka juga teman-teman terdakwa dari kecil;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah membantu orang tua terdakwa membuat batako;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menggunakan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat itu terdakwa ada niat untuk memakai narkotika golongan I jenis shabu bersama dengan Nanda karena sebelumnya terdakwa ada masalah keluarga;
- Bahwa yang terdakwa rasakan disaat terdakwa memakai narkotika golongan I jenis shabu adalah pikiran terdakwa jadi tenang, hanya saja kalau dipakai pagi hari, maka sore sudah hilang bius dari narkotika golongan I jenis shabu yang terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Nomor 108/14351/2024 tanggal 10 Juli 2024, diketahui berat keseluruhan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba golongan I jenis shabu, yaitu: 0,24 (nol koma dua empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM Padang sisa barang bukti seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0558 tanggal 16 Juli 2024 dengan kesimpulan pengujian terhadap serbuk kristal warna putih transparan positif mengandung mentamfetamin dan termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 440/230/RSUD-2024 atas nama Raihan Maulana Afif Pgl. Raihan Bin Jasmariyon yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M Zein Painan pada tanggal 24 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan: Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) : Positif (+), Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) : Positif (+), MOP (Morphine) : Negatif (-);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menggunakan atau menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diajukan Terdakwa Raihan Maulana Afif Pgl Raihan Bin Jasmariyon yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka menawarkan untuk dijual dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, menukar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang mana 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu ditemukan di halaman sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, jaraknya lebih kurang ada sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa pada saat pihak kepolisian sedang melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, saat itu pihak kepolisian melihat Terdakwa sedang berboncengan dengan Nanda (DPO) menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Nanda (DPO) melarikan diri. Sebelum Terdakwa ditangkap pihak kepolisian sempat melihat Terdakwa melemparkan sesuatu barang dari tangan kirinya, kemudian setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengajak Terdakwa untuk mencari barang yang dilemparnya tersebut. Setelah ditemukan ternyata barang yang dilempar Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Adam (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan fakta persidangan diketahui shabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0558 tanggal 16 Juli 2024 dengan kesimpulan pengujian terhadap serbuk kristal warna putih transparan positif mengandung mentamfetamin dan termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Nomor 108/14351/2024 tanggal 10 Juli 2024, diketahui berat keseluruhan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika golongan I

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



jenis shabu, yaitu: 0,24 (nol koma dua empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM Padang sisa barang bukti seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika golongan I, meskipun Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Adam (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi dengan memperhatikan kondisi saat Terdakwa ditangkap tidaklah sedang melakukan transaksi jual beli, dan juga tidak ada aktifitas lain terkait jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa seperti menawarkan shabu untuk dijual, menerima shabu, menjadi perantara dalam jual beli shabu, dan juga tidak sedang melakukan aktifitas menukar atau menyerahkan shabu, akan tetapi saat ditangkap Terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Nanda (DPO);

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan uraian unsur setiap orang yang telah diuraikan dalam unsur ke-1 dalam dakwaan primer di atas, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menyediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang mana 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu ditemukan di halaman sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, jaraknya lebih kurang ada sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa pada saat pihak kepolisian sedang melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, saat itu pihak kepolisian melihat Terdakwa sedang berboncengan dengan Nanda (DPO) menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan pihak kepolisian lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan saudara Nanda (DPO) melarikan diri. Sebelum Terdakwa ditangkap pihak kepolisian sempat melihat Terdakwa melemparkan sesuatu barang dari tangan kirinya, kemudian setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengajak Terdakwa untuk mencari barang yang dilemparnya tersebut. Setelah ditemukan ternyata barang yang dilempar Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Adam (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa bertemu dengan Nanda (DPO) dan Nanda (DPO) mengajak Terdakwa untuk memakai shabu, namun Terdakwa mengatakan kepada Nanda (DPO) bahwa Terdakwa sedang tidak memiliki uang dan kemudian Nanda (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang untuk pembayaran hutang Nanda (DPO) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Adam (DPO) dan membeli shabu kepada Adam (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0558 tanggal 16 Juli 2024 dengan kesimpulan pengujian terhadap serbuk kristal warna putih transparan positif mengandung mentamfetamin dan termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Nomor 108/14351/2024 tanggal 10 Juli 2024, diketahui berat keseluruhan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika golongan I jenis shabu, yaitu: 0,24 (nol koma dua empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM Padang sisa barang bukti seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang bahwa Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa tidak berbentuk tanaman namun berupa serbuk kristal warna putih sehingga termasuk narkotika bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa terbukti telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar yang menjadi alasan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang tersebut sesuai dengan niat Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Nanda (DPO), namun sebelum memakai shabu bersama Nanda (DPO), Terdakwa

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terlebih dahulu memakai shabu tersebut ditempat Adam (DPO). Berdasarkan keterangan Terdakwa alasan Terdakwa menggunakan shabu adalah supaya pikiran Terdakwa menjadi tenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No. 440/230/RSUD-2024 atas nama Raihan Maulana Afif Pgl. Raihan Bin Jasmariion yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M Zein Painan pada tanggal 24 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan: Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) : Positif (+), Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) : Positif (+), MOP (Morphine) : Negatif (-);

Menimbang bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Asesmen terpadu atas nama terdakwa Raihan Maulana Afif Pgl. Raihan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat Nomor : R/756/IX/KA/RH.06.00/2024/BNNP, tertanggal 27 September 2024 menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika jenis Methamphetamine dengan pola penggunaan sedang, tidak terindikasi kedalam jaringan peredaran gelap narkotika, bukan residivis, dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbuktilah bahwa keadaan atau hal-hal yang mendasar yang menjadi alasan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam itu jelas sesuatu hal yang keliru dalam penerapan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar kenapa Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Menimbang, bahwa memang benar Terdakwa sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu pasti menyimpan, menguasai, memiliki atau membawa narkotika, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 untuk pemakaian kelompok metamfetemin, dan selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki atau membawa narkoba tersebut untuk digunakannya sendiri, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan subsider tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut penafsiran otentik Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa *in casu* menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang bahwa pada saat pihak kepolisian sedang melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, saat itu pihak kepolisian melihat Terdakwa sedang berboncengan dengan Nanda (DPO) menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Kampung Kapuh Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan pihak kepolisian lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan saudara Nanda (DPO) melarikan diri. Sebelum Terdakwa ditangkap pihak kepolisian sempat melihat Terdakwa melemparkan sesuatu barang dari tangan kirinya, kemudian setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengajak Terdakwa untuk mencari barang yang dilemparnya tersebut. Setelah ditemukan ternyata barang yang dilempar Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa bertemu dengan Nanda (DPO) dan Nanda (DPO) mengajak Terdakwa untuk memakai shabu, namun Terdakwa mengatakan kepada Nanda (DPO) bahwa Terdakwa sedang tidak memiliki uang dan kemudian Nanda (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang untuk pembayaran hutang Nanda (DPO) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Adam (DPO) dan membeli shabu kepada Adam (DPO);

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang mana 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba Golongan I Jenis Shabu ditemukan di halaman sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, jaraknya lebih kurang ada sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Nanda (DPO), namun sebelum memakai shabu bersama Nanda (DPO), Terdakwa telah terlebih dahulu memakai shabu tersebut ditempat Adam (DPO). Berdasarkan keterangan Terdakwa alasan Terdakwa menggunakan shabu adalah supaya pikiran Terdakwa menjadi tenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0558 tanggal 16 Juli 2024 dengan kesimpulan pengujian terhadap serbuk kristal warna putih transparan positif mengandung mentamfetamin dan termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 440/230/RSUD-2024 atas nama Raihan Maulana Afif Pgl. Raihan Bin Jasmarion yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M Zein Painan pada tanggal 24 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan: Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) : Positif (+), Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) : Positif (+), MOP (Morphine) : Negatif (-);

Menimbang bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Asesmen terpadu atas nama terdakwa Raihan Maulana Afif Pgl. Raihan dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat Nomor : R/756/IX/KA/RH.06.00/2024/BNNP, tertanggal 27 September 2024 menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis Methamphetamine dengan pola penggunaan sedang, tidak terindikasi kedalam jaringan peredaran gelap narkoba, bukan residivis, dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menggunakan atau menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa menggunakan shabu bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula digunakan secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan maupun secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, karena Terdakwa bukanlah orang yang bekerja untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun orang yang bekerja untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa bekerja membantu orang tuanya membuat batako, yang dari hal tersebut diketahui pekerjaan atau aktivitas Terdakwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan maupun kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat jelas Terdakwa telah menggunakan shabu tanpa adanya kewenangan sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat 0,22 (nol koma dua dua) gram, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raihan Maulana Afif Pgl Raihan Bin Jasmari** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Raihan Maulana Afif Pgl Raihan Bin Jasmari** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan subsider Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa **Raihan Maulana Afif Pgl Raihan Bin Jasmari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., dan Muhammad Aditia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rizky Al Ikhsan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

ttd

Muhammad Aditia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pnn

